

2 . Akta perkawinan

Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan

1. a. Surat keterangan belum pernah kawin dari perbekel/lurah yang disahkan
Oleh camat untuk pemohon dengan alamat KTP di kabupaten buleleng
b. bagi pemohon dengan alamat KTP di luar kabupaten buleleng , surat
keterangan belum pernah kawin dari dinas kependudukan dan catatan
sipil setempat
c. apabila pernah sebelumnya dengan status cerai mati melampirkan ;
- surat keterangan kematian
- fotocopy akta kematian
d. akta perceraian asli jika sebelumnya sudah pernah kawin
e. melampirkan surat pindah jika berdomisili diluar kabupaten buleleng
2. fotocopy kutipan akta kelahiran ke-2 pernah
3. pas foto bersama/berpasangan ukuran 6x4 cm 4 lembar berpakaian nasional
4. a. Menunjukkan KTP-el pernah dan fotocopynya
b. menunjukkan KTP-el 2 (dua) orang saksi dan fotocopynya
5. fotocopy kartu keluarga yang berbasis SIAK
6. tanda tangan kedua pernah pada buku akta dihadapan pejabat dinas
Kependudukan dan catatan sipil
7. tanda tangan kedua orang tua dan kedua orang saksi
8. izin orang tua bagi pernah yang belum berusia 21 tahun , izin pengadilan,
Bagi pernah laki yang belum berusia 19 tahun dan pernah wanita yang,
Belum berusia 16 tahun
9. izin pengadilan jika pernah masih mempunyai istri/suami
10. izin komandan bagi anggota TNI/POLRI

11. surat pelarihan agama bagi mempelai yang beda agama
12. melampirkan fotocopy ijazah bagi yang memiliki ijazah
13. penetapan pengadilan bagi perkawinan beda agama
14. apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan fotocopy kutipan akta kematian orang tua
15. bagi WNA melampirkan dokumen imigrasi :
 - a. fotocopy pasport yang telah dilegalisir oleh imigrasi
 - b. fotocopy visa yang telah dilegalisir oleh imigrasi
 - c. ijin konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh lembaga penerjemah resmi
 - d. surat keterangan tempat tinggal (SKTT) yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana/dinas kependudukan dan catatan sipil